



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 219 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : surat permohonan berhenti dari Letnan Kolonel R. Slamet Wedijosusanto tertanggal 10 Maret 1950;
Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;
Menimbang: tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Maret 1950 memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri, dari djabatannya dan mengeluarkan dari Dinas Tentara:

Letnan Kolonel R. SLAMET WEDIJOSUSANTO.

terakhir mendjabat sebagai Wakil ke II merangkap Kepala Bagian Umum di D.P.A. (bentuk lama),

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama menunaikan tugasnya sebagai anggauta Angkatan Perang,

dengan tjatatan bahwa, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

TURUNAN surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. J.M. Menteri Pertahanan,
2. Direktur Kabinet Presiden,
3. Kepala Staf Angkatan Perang,
4. Kepala Staf Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
7. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
8. Komandan Pulisi Militer Pusat,
9. Kepala Dinas Personalia Staf "A" A.D.,
10. Kepala Dinas Administrasi Militer Staf "A" A.D.,
11. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun Staf "A" A.D.,
12. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara Staf "A" A.D.,
13. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara,
14. Kepala Kantor Penetapan Pajak Negara, dan

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX